



**SOP
KLINIK UTAMA
SENTRA MARITIM MEDIKA**

Nomor SOP	:	FK. 002 / 1 / 3 / 1 / B FKFP - 2025
Tgl. disahkan	:	29 Juli 2025
Tgl. Revisi	:	
Tgl. diberlakukan	:	29 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Kepala Klinik  dr. Alfian Husin, MARS

PENDAMPINGAN PASIEN PADA PEMERIKSAAN RADIOLOGI

Dasar Hukum :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 73 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran, dan Lingkungan Kerja Pelayaran
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik.
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 6 tahun 2024 tentang standar Teknis Pemenuhan standar pelayanan minimal Kesehatan
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Keselamatan Radiasi Pada Penggunaan Pesawat Sinar-X Dalam Radiologi Diagnostik Dan Intervensional
7. Keputusan Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Nomor: Kp.006/2/19/Bkbp-2022 Tentang Standar Pelayanan Publik Balai Kesehatan Kerja Pelayaran
- 8.

Cara Mengatasi :

1. Melaporkan kendala kepada tenaga IT dan dilakukan pemeliharaan jaringan LAN / internet secara berkala
2. Disiapkan alat pemeriksaan radiologi cadangan (mobile / portabale x ray)
3. Menuliskan secara manual data pasien pada sistem digital radiografi alat x ray

Keterkaitan :

1. SOP Pendaftaran
2. SOP MCU
3. SOP layanan di setiap ruangan

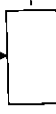
Peralatan / Perlengkapan :

1. Perangkat Komputer
2. Printer dan Printer CR / DR
3. RIS (Radiology Integrated System) PACS
4. TLD Personal
5. Apron
6. Film Rontgen
7. CD R kaset dan Amplop

Peringatan / Kendala:

1. Masalah jaringan LAN/internet
2. Kendala Alat Pemeriksaan Kesehatan terjadi masalah di sitem(system Digital radiografi (pesawat x ray))
3. kendala pada sistem Informasi Klinik (down sistem)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP PENDAMPINGAN PASIEN PADA PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Pasien	Radiografer	Dokter Spesialis Radiologi	Administrasi klinik / rekam medis	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pasien datang dengan membawa buku atau lembar pemeriksaan untuk pelaksanaan tindakan Radiografi					Buku atau lembar permintaan MCU	2 Menit	Lembar periksa (Rekam Medis)
2.	Petugas / radiografer memastikan identitas Pasien , memberikan a. penjelasan singkat mengenai prosedur pemeriksaan untuk mendapatkan kerja sama pasien . Pasien diarahkan untuk ganti baju dengan baju pasien yang telah disediakan, melepas aksesories yang menutupi bagian yang akan diperiksa Petugas / radiografer melakukan sinkronisasi /input data pasien di Sistem Informasi Klinik dan Radiologi Informasi sistem (RIS) c. kedalam sistem digital radiografi alat x ray yang digunakan serta , mengisi log book pasien. Petugas / radiografer menyiapkan unit pesawat x ray, mengatur d. kaset / plate detektor , mengatur faktor ekspose (kV, mA, s), menyiapkan marker identitas Petugas / Radiografer melakukan pemeriksaan radiologi sesuai dengan permintaan dari dokter pengirim dan berdasarkan e. prosedur teknik pemeriksaan sesuai Intruksi Kerja Pendampingan Pasien Pada Pemeriksaan Radiologi Petugas / Radiografer melakukan evaluasi (identifikasi, analisa hasil radiograf) , menyimpan, mengirim hasil foto ke dalam Workstation , RIS dan sistem informasi Klinik serta mencatat f. dosis radiasi pasien yang diterima ke dalam log book penyinaran serta melakukan tindakan dan pengawasan proteksi radiasi selama proses pemeriksaan,				Baju pasien , Data Pasien dan Jenis pemeriksaan, Pesawat X Ray DR (Digital Radiography) , DR Console (FPD dan Komputer Konsole)	10 Menit	Hasil Pemeriksaan	
3	Membaca foto, mengetik hasil bacaan radiografi (Expertise) dalam Sistem RIS					Workstation Console, Viewing Box dan RIS	6 Menit	Hasil Pemeriksaan
4	Radiografer Memasukan dosis penyinaran ke dalam Worksheet, mencetak label, memburning hasil foto pada CD /film dan Mencetak hasil bacaan foto serta dimasukan beserta CD /Film ke Amplop					Komputer, dan Printer	8 Menit	Hasil Pemeriksaan
5	Hasil pemeriksaan radiologi (foto x ray) diserahkan ke bagian rekam medis / bagian pendaftaran					CD R /Film dan Amplop	2 menit	Hasil Pemeriksaan
6	Hasil pemeriksaan radiologi (foto x ray) diserahkan ke pasien					CD R /Film dan Amplop	2 Menit	Hasil Pemeriksaan

